

Ctrl

Fn

Windows

Alt

Alt

Ctrl

0

Ins



LAYANAN BADUNG AKU DICARI



Di era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Badung melalui Dinas Kependidikan dan Pencatatan sipil menghadirkan sebuah Layanan Badung **AKUDICARI**.

Layanan Badung Aku Dicari merupakan sebuah layanan Administrasi Kependidukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri yang berbasis online. Dimana masyarakat dapat mengajukan layanan kependidukan dan catatan sipil secara online. Aplikasi berbasis web ini dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dengan tampilan antar muka yang sangat mudah untuk dipahami.

Sebelum dapat melakukan pengajuan layanan, masyarakat harus melakukan registrasi awal sebagai pengguna baru.

Berikut ini adalah langkahnya:

1. Pada pilihan menu pilih "Pendaftaran user baru"
2. Siyahkan lengkapi isian yang diperlukan.
3. Sediakan KTP, Kartu Keluarga asli, tanda tangan pada selembar kertas putih.
4. Sangat disarankan untuk menggunakan Ponsel untuk melakukan registrasi ini. Karenanya memerlukan swafoto (foto selfie) sembari memegang KTP.
5. Apabila semua sudah terisi. Kemudian klik "Kirim data pendaftaran User Baru". Setelah itu dokumen yang sudah dikirim akan ditinjau kembali oleh operator guna memastikan

Link : <http://akudicari.badungkab.go.id>



**ANDA DAPAT MELIHAT SEMUA SYARAT
PELAYANAN DI MENU PENGAJUAN LAYANAN
KARENA SETIAP PELAYANAN MEMILIKI DOKUMEN
MASING-MASING**

SOSIAL MEDIA KAMI



@DISDUKCAPIL_BADUNG

DISDUKCAPIL BADUNG

618947979

“Cura Dharma Raksa”



**GRATISSSS!!
TANPA CALO
TANPA RIBET**

- | DAYA KERJENSI LAYANAN YANG DAPAT DI AKSES: | 16. LAYANAN SINKRONASI DATA (Pemasalahan Data) |
|--|--|
| 1. GOJEK (GO SEND) | 17. LAYANAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN |
| 2. LAYANAN AKTA PENGAKUAN ANAK | 18. LAYANAN TELUNIUK SAKTI DESA (Penerbitan Akta Perkawinan 3 in 1) |
| 3. LAYANAN AKU SAPA (Penerbitan 3 in 1 Akta Kematian) | 19. LAYANAN TELUNIUK SAKTI DESA/KELURAHAN (Penerbitan Akta Kelahiran 3 in 1) |
| 4. LAYANAN AKU SAPA (Penerbitan 3 in 1 Akta Kematian) | 20. PEMUTAHIRAN KARTU KELUARGA (Perubahan pertambahan Element Data) |
| 5. LAYANAN AKU SAPA (Penerbitan 3 in 1 Akta Perkawinan) | 21. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) |
| 6. LAYANAN AKU SAPA (Penerbitan 3 in 1 Akta Kematian) | 22. PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU / PISAH KARTU KELUARGA / NUMPANG KARTU KELUARGA |
| 7. LAYANAN PELAPORAN PERKAWINAN | 23. PENERBITAN KARTU KELUARGA HILANG ATAU RUSAK |
| 8. LAYANAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK | 24. PENERBITAN KTP-EI (Karena Perubahan Elemen Data) |
| 9. LAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK | 25. PENERBITAN KTP-EI (Baru Perekaman / Hilang / Rusak) |
| 10. LAYANAN PENCATATAN PERBAHANNA-MA | |
| 11. LAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN | |
| 12. LAYANAN PENERBITAN AKTA (Perubahan data, Perbaikan, Rusak/ Hilang) | |
| 13. LAYANAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN | |
| 14. LAYANAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN | |
| 15. LAYANAN PENGAUDIAN | |

**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



AKTA KEMATIAN PERSYARATAN



1. Data Formular Akta Kematian F2.31 dari Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bedung wajib mengantarkan KTP/NK dan stampel RT/RW serta diketahui oleh Dinas/Kelurahan setempat.
2. Almarhum/Almarhumah masih memiliki NK.
3. Surat keterangan Almarhum/Almarhum yang asli diketahui Nomor Induk Kependidikan jadi Penduduk Kabupaten Bedung.



AKTA PERKAWINAN PERSYARATAN

1. Surat keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama (asli)
2. Foto ktp KTP/NK Suami dan Istri yang dilegalisir
3. Fotokopi KTP Kedua Orang Ibu Mempelai (Legalisir)
4. Pas Foto Suami dan Istri Berdampingan Berwarna 4x6 • 3 Lembar
5. Biaya Kependidikan Luar Kependidikan Surat Pindah Nikah/Surat dari Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Setempat (Asli)
6. Biaya Kependidikan NIAH Harus Melampirkan Surat Keterangan Status Single Dan Negara Asli (asli)
7. Kartujan Akta Kelahiran Suami dan Istri (legalisir)
8. Paspor Bagi Suami atau Istri Orang Asing
9. Surat Keterangan dari Bapak/Melahirkan (M1 - M4) (asli)
10. Fotokopi KTP 2 (Ibu) Orang Sakai (Legalisir)
11. Kartujan Akta Kelahiran Anak Sehingga
12. Akta Perceraian/Kenotariakan Perjajinan Perkawinan SPMF
13. Izin Dari Komandan (TNI/POL) Perjajinan Perkawinan SPMF dari Kepolisian (asli)
14. Surat Izin Dari Istri yang berpergantian (asli)
15. Surat Izin Dari PW Bagi yang berpergantian (asli)
16. Surat Izin Dari Perwakilan Negara Asing (Asli)
17. SKTT dari Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil (asli)

AKTA PERCERAIAN PERSYARATAN

1. Data Formular Akta Kematian Yang Memperlukan Kekuatan Hukum Tetap (asli)
2. Surat Pengakuan Anak dari Ayah/Biology yang disetujui/Diketahui Kandung (asli)
3. Kartujan Akta Perkawinan Asli
4. Fotokopi KTP yang dilegalisir
5. Fotokopi KK yang dilegalisir
6. Surat Kuasa / Surat Pernyataan Bermaterai 10.000,-

AKTA PENGAKUAN ANAK PERSYARATAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (asli)
2. Surat Pengakuan Anak dari Ayah/Biology yang disetujui/Diketahui Kandung (asli)
3. Kartujan Akta Perkawinan Asli
4. Fotokopi KTP yang dilegalisir
5. Fotokopi KK yang dilegalisir
6. Surat Kuasa / Surat Pernyataan Bermaterai 10.000,-


AKTA PENGESAHANA ANAK PERSYARATAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Yang Mempunyai Kekuatan Tetap (asli)
2. Kartujan Akta Perkawinan Asli
3. Fotokopi KTP yang dilegalisir
4. Foto KK yang dilegalisir
5. Surat Kuasa / Surat Pernyataan Bermaterai 10.000,-

AKTA PENGANGKATAN / ADOPSI ANAK PERSYARATAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (asli)
2. Akta Kelahiran Asli
3. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua Kandung dari Orang Tua Aspal
4. Fotokopi KTP Orang Tua Kandung dan Orang Ibu Angkat yang dilegalisir
5. Fotokopi KK Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkat yang dilegalisir

ALUR PELAYANAN PENCATATAN SIPIL



Jenis Pelayanan



PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pen- dataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta pen- nerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependidikan sebagaimana diatur dengan UU NO. 24 Tahun 2013 menjelaskan

 BIODATA PENDUDUK
Perjodatan

1. Penduduk harus hadir untuk cek sidik jari dan iris mata kecuali berasia diatas 60 tahun yang tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, sakit keras, cacat mental / fisik dapat dimuatkan oleh keluarga.
 2. Mengisi formulir PTA 01 lengkap dengan tanda tangan dan stempel Ketua RT, dan Kepala Desa/Kelurahan;
 3. Surat pengantar dari RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga);
 4. Dokumen atau bukti perdata kependudukan dan persetujuan penting yang meliputi :
 - a) Akta keterangan kelahiran;
 - b) Surat nikah / ketipan akta perkawinan atau surat cerai / ketipan akta perceraian atau ketipan akta kematian / surat keterangan kematian atau surat keterangan belum pernah menikah;
 - c) Dokumen kependudukan yang pernah dimiliki;
 - d) Dokumen perjalanan / paspor yang dimiliki;
 - Bukti pendidikan terakhir.

**KARTU KELUARGA
PERSYARATAN**



Parol 13

1. Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 2. NIK berfungsi sebagai bukti dan sertifikat
 3. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dipakai dalam berbagai proses administrasi, seperti SIM, Paspor, ijazah, surat keterangan lahir, kematian, pengunduran diri, pengalihan hak kepemilikan tanah, dan sertifikat, dsb.

Peso

- b.** Pelayanan yang sama dalam Pendataan Penduduk

c. Pencatatan Sipil.

d. Perlindungan atas Data Pribadi.

e. Kepatuhan Hukum Kependidikan Dokumen, Informasi mengenai dat hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atau dirinya dan/atau keluarganya, serta ganti rugi dan pemulihannya namanya sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilakukannya kepada Instansi Pelaksanaan dengan memenuhi Persyaratan yang diperlukan dalam Pendataan Penduduk dan Pendataan Sipil

A photograph showing a group of approximately seven people in white lab coats and caps standing outdoors at night. They are holding various electronic devices, including a large tablet and several smartphones, which appear to be displaying data. The setting is a modern building with glass windows and a wooden deck. The image is framed by a blue border, and in the top right corner, there is a circular logo featuring a tree and the text "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATURAN SIPIL KABUPATEN BADUNG".

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENGATURAN SİPIL KABUPATEN BADUNG


Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala
Jl. Raya Sempidi Mengwi, Badung-Bali
Telp (0361) 8947979

usat Pemerintahan Mangupraja Mandala
Jl. Raya Sempidi Mengwi, Badung-Bali
Telp. (0361) 8947979
Email : disdukcapil@badungkab.go.id

SOSIAL MEDIA KAMI



Surat keterangan Republik Indonesia (surat Negara Kesatuan Republik Indonesia) bagi Warga Negara Indonesia
Surat keterangan pindah luar negeri bagi Warga Negara Indonesia
Surat keterangan datang dari luar wilayah NKRI;



0361 6947980 / 0361 6947951



Fn

Alt

PENCETAKAN KTP-EL

KTP-EL RUSAK

1. KTP-el / Surat Pengganti KTP-el yang rusak;
2. FC KK Terbaru;

KTP-EL HILANG

1. Surat Kehilangan dan Keterangan;
2. FC KK Terbaru;

PERUBAHAN

> Perambahahan Anggota Keluarga

1. KK Lama;
2. Bukti Perubahan Peristiwa Penting:
sebab kelahiran : * suket lahir dari bidan/ puskesmas/RS.
(untuk anak baru lahir)
• akta lahir / suket lahir dari desa
(untuk dewasa)

2.

> Pengurangan Anggota Keluarga

1. KK lama;
2. Bukti Perubahan Peristiwa Penting:
sebab kematian: akta kematian
sebab cerai : foto copy surat cerai dari PA / akta cerai
sebab pindah : Surat Keterangan Datang WNI

KK HILANG / RUSAK

1. Surat Kehilangan dari kepolisian / KK yang rusak.

1. KTP-el
2. Bukti pendukung seperti : ijazah / Akta Lahir

KARTU TANDA PENDUDUK PERSYARATAN



KARTU IDENTITAS ANAK PERSYARATAN



Anak usia <5 tahun

1. Akta Kelahiran asli (optional) + Foto Copy;
2. KK Orang Tua;
3. KTP Orang Tua asli (optional) + Foto Copy;

Anak usia >5 tahun - 16 tahun

(Berita Kolektif Melalui Sekolah)

1. Akta Kelahiran asli (optional) + Foto Copy;
2. KK Orang Tua;
3. KTP Orang Tua asli (optional) + Foto Copy;
4. Foto 3x4 x 2 lembar (Background disesuaikan dengan tahun lahir);

KTP-EL BARU



KARTU TANDA PENDUDUK PERSYARATAN

KTP-EL BARU

1. Telah Berusia 17 Tahun;

2. KK Terbaru;
3. Belum melakukan perkawinan sebelumnya

PINDAH KELUAR PERSYARATAN

1. Penduduk/Pemohon hadir untuk cross-check data.
Apabila tidak bisa hadir, bisa diminta dengan
melampirkan surat kuasa.

2. Kartu Keluarga

3. KTP-EL

ALUR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

OPSI PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
KEMENKUMHAM

PENGISIAN FORM
PADA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
KEMENKUMHAM



PENGISIAN FORM
PADA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
KEMENKUMHAM

PENGISIAN FORM
PADA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
KEMENKUMHAM



PENGISIAN FORM
PADA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
KEMENKUMHAM

PENGISIAN FORM
PADA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
KEMENKUMHAM



JENIS PELAYANAN

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dilalui oleh seseorang dalam register instansi pelaksana pencatatan sipil.



AKTA KELAHIRAN PERSYARATAN


- Surat Keterangan kelahiran asli dari bidan, rumah sakit, puskesmas atau dari desa/kelurahan dengan mengetahui identitas pemohon kelahiran serta alamatnya.
- Surat Keterangan Kelahiran menggunakan Formir F-2.02
- Kartyu Keluarga (KK) dan fotokopi, semua anak harus sudah tercantum terlebih dahulu di dalam KK.
- Surat Nikah (asli) atau akta cerai (asli/fotokopi) jika telah bercerai dengan UUng - UUng No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan UUng - UUng No. 24 tahun 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UUng - UUng No. 26 tahun 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2003 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pemakaman Sipil.
- Peraturan Bupati Kabupaten Badung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelektoran Adminitrasi Kependudukan
- Surat Permintaan belum pernah membuat Akta Kelahiran bersejarah sejak lahir sampai saat ini.
- Surat Permintaan belum pernah mendapat pengakuan akta kelahiran anak lainnya sejak lahir sampai saat ini.
- Fotokopi KTP (Kartyu Tanda Penduduk) kedua orang Tuu
- Fotokopi KTP (Kartyu Tanda Penduduk) kedua orang saisi (keluarga).
- Surat Permintaan belum pernah membuat Akta Kelahiran bersejarah sejak lahir sampai saat ini.
- RIBU RIBU bagi anak yang bersejahtera dilihat 1 (satu) tahun dari Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- Surat keterangan bahwa anak yang bersejahtera dilihat 1 (satu) tahun dari Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Landasan Hukum Penyelenggaraan

- Undang - Undang Dasar 1945
- Undang - UUng No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana diubah dengan UUng - UUng No. 24 tahun 2013.
- Undang - UUng No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UUng - UUng No. 26 tahun 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UUng - UUng No. 26 tahun 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2003 tentang Peraturan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pemakaman Sipil.
- Peraturan Bupati Kabupaten Badung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelektoran Adminitrasi Kependudukan
- Surat Permintaan belum pernah membuat Akta Kelahiran bersejarah sejak lahir sampai saat ini.
- Surat Permintaan belum pernah mendapat pengakuan akta kelahiran anak lainnya sejak lahir sampai saat ini.
- Surat keterangan bahwa anak yang bersejahtera dilihat 1 (satu) tahun dari Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
- Surat keterangan bahwa anak yang bersejahtera dilihat 1 (satu) tahun dari Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala,
Jl. Raya Sempidi Mengwi, Badung-Bali
Telp. (0361) 8947979
Email : disdukcapil@badungkab.go.id

SOSIAL MEDIA KAMI

